

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Achmad Sumali¹, Eko Handoyo², Edi Waluyo³

¹PGSD FKIP Universitas Pamulang

²PGSD Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

³PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang

¹ dosen01562@unpam.ac.id, ² eko.handoyo@mail.unnes.ac.id

³ waluyowulan@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

Child violence remains a serious problem in Indonesia that requires comprehensive handling from various parties. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) as a state institution has a strategic role in supervising, monitoring, and advocating for children's rights. This study aims to describe and analyze the role of KPAI in handling cases of violence against children in Indonesia. Using qualitative descriptive research methods through library research, data was collected from official KPAI documents, government regulations, journal articles, and relevant reference books. The results show that KPAI's role covers three main dimensions: (1) supervision and monitoring of child protection policies; (2) mediation and case handling through an integrated complaint system; and (3) advocacy, socialization, and collaboration with related agencies. However, in its implementation, KPAI faces significant challenges including limited authority, inadequate human resources, and weak coordination between institutions. This study concludes that strengthening KPAI's institutional capacity and synergy between government, society, and family is essential for effective child protection in Indonesia.

Keywords: Child Violence, KPAI, Child Protection, Case Handling, Child Rights.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam mengawasi, memantau, dan mengadvokasi hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran KPAI dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka (library research), data dikumpulkan dari dokumen resmi KPAI, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan buku referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPAI mencakup tiga dimensi utama: (1) pengawasan dan pemantauan kebijakan perlindungan anak; (2) mediasi dan penanganan kasus melalui sistem pengaduan terpadu; dan (3) advokasi, sosialisasi, serta kolaborasi dengan instansi terkait. Namun, dalam implementasinya, KPAI menghadapi berbagai kendala signifikan antara lain keterbatasan kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan KPAI dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat diperlukan untuk perlindungan anak yang efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, KPAI, Perlindungan Anak, Penanganan Kasus, Hak Anak.

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konteks pembangunan nasional, anak adalah generasi penerus bangsa yang keberadaannya harus dilindungi dan dijamin hak-haknya tanpa terkecuali (Gultom, 2022). Namun demikian, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan fenomena yang sangat memprihatinkan, di mana angka kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran (KPAI, 2023).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang periode 2020 hingga 2023, terdapat ribuan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk melalui berbagai saluran pelaporan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ranah publik, tetapi juga merambah ke lingkungan yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak, yakni keluarga dan sekolah (Huraerah, 2021). Tingginya angka kekerasan ini mengindikasikan masih lemahnya sistem perlindungan anak secara

komprehensif di Indonesia, sehingga membutuhkan intervensi dari berbagai pihak, termasuk lembaga negara independen yang secara khusus menangani isu-isu perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebagai lembaga independen, KPAI memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia (Joni & Tanamas, 2022). Tugas dan fungsi KPAI meliputi pengawasan kebijakan, pemantauan implementasi konvensi hak anak, penanganan pengaduan masyarakat, serta advokasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Meskipun KPAI telah berdiri sejak lebih dari dua dekade lalu, efektivitas perannya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara mandat yang diberikan oleh undang-undang

dengan kemampuan KPAI dalam merealisasikan fungsinya secara optimal di lapangan (Wahyuningrum, 2021). Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini.

Kekerasan dan tekanan di lingkungan sekolah sering kali menjadi faktor utama munculnya hambatan belajar yang kompleks pada siswa, yang mencakup aspek kognitif maupun psikologis (Maghribi & Ismaya, 2024). Di era perubahan saat ini, institusi pendidikan menghadapi tantangan besar dalam menangani problematika sosial anak yang kian dinamis (Wasino et al., 2026).

Transformasi digital di sekolah dasar memang meningkatkan literasi, namun pemanfaatan fitur kecerdasan buatan (AI) harus diiringi dengan kewaspadaan terhadap risiko keamanan siber bagi anak (Rahayu et al., 2025). Persepsi tenaga pendidik menunjukkan bahwa literasi digital dan pengawasan etika sangat krusial untuk mencegah dampak negatif teknologi pada siswa (Maghribi et al., 2026). Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai kewargaan (civic values)

dalam literasi teknologi menjadi pondasi penting untuk membentuk karakter anak yang bertanggung jawab di dunia maya (Pratiwi et al., 2026).

KPAI juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi perlindungan bagi siswa inklusi, di mana budaya organisasi sekolah dan pola pembelajaran berdiferensiasi harus mampu menjamin keamanan motorik serta psikis mereka dari segala bentuk diskriminasi (Surasni & Maghribi, 2026). Hal ini sejalan dengan prinsip supervisi akademik yang mengedepankan pembinaan dan perlindungan hak-hak dasar peserta didik (Maghribi, 2026).

Berdasarkan deskripsi problematika tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada peran KPAI dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi mekanisme kerja KPAI, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi penguatan kelembagaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan anak nasional, serta secara teoritis

memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang perlindungan anak dan hak asasi manusia di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan kelembagaan melalui eksplorasi berbagai sumber dokumentasi yang relevan (Creswell, 2018). Metode kajian pustaka dipandang tepat mengingat penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan, regulasi, dan dokumen-dokumen resmi terkait peran KPAI, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, sumber data primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden tentang KPAI, laporan tahunan KPAI, serta dokumen resmi kebijakan perlindungan anak lainnya. Kedua, sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks, prosiding konferensi, tesis,

dan disertasi yang berkaitan dengan topik perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan database akademik seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), DOAJ, dan laman resmi KPAI. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran antara lain: "KPAI", "kekerasan anak Indonesia", "perlindungan anak", "child protection commission", dan "child violence Indonesia". Seleksi sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi topik, kebaruan data (preferensi publikasi 2018-2024), dan kredibilitas penerbit.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yaitu: (1) reduksi data, yakni proses pemilihan dan penyederhanaan informasi yang relevan dari berbagai sumber; (2) penyajian data, berupa penyusunan informasi secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti melakukan interpretasi terhadap pola-pola

temuan yang muncul. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan permasalahan multidimensi yang berakar pada faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis. Berdasarkan data KPAI, sepanjang tahun 2022 tercatat lebih dari 4.000 kasus pengaduan yang melibatkan anak sebagai korban, dengan dominasi kasus berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan penelantaran anak (KPAI, 2023). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pelaporan masyarakat akibat stigma sosial dan rendahnya kepercayaan publik terhadap mekanisme peradilan anak yang ada.

Pola kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa sebagian besar kasus terjadi di lingkungan terdekat anak, yakni keluarga dan sekolah. Penelitian Huraerah (2021) mengungkap bahwa sekitar 70% kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang yang

dikenal korban, termasuk anggota keluarga, guru, atau tetangga. Fakta ini menggugurkan asumsi umum bahwa ancaman terbesar terhadap anak berasal dari orang asing, dan justru menegaskan perlunya penguatan mekanisme deteksi dini di lingkungan keluarga dan sekolah.

Fenomena kekerasan berbasis digital atau siber juga semakin marak seiring meningkatnya penggunaan internet di kalangan anak-anak. Eksploitasi seksual daring, perundungan siber (cyberbullying), dan penyebaran konten yang tidak sesuai usia menjadi bentuk kekerasan baru yang memerlukan respons kebijakan yang lebih adaptif (Margaretha & Rahma, 2022). Kondisi ini menuntut KPAI untuk terus mengembangkan kapasitasnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis teknologi informasi yang semakin kompleks.

Dalam upaya pemulihan korban kekerasan yang mengalami kecemasan berkomunikasi (glossophobia), penggunaan metode yang humanis seperti storytelling terbukti efektif membangkitkan kembali kepercayaan diri anak (Sumali & Maghribi, 2026). Selain itu, aktivitas seni yang melatih kreativitas

dapat membantu anak dalam meregulasi emosi dan meningkatkan kemampuan memecahkan masalah pasca-trauma (Maghribi et al., 2025).

Kolaborasi KPAI dengan sekolah juga menysasar pada penguatan manajemen institusi, termasuk pengelolaan keuangan dan karier pendidik yang transparan guna menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan profesional (Rangkuti & Maghribi, 2025; Ramandhika et al., 2025). Penggunaan materi ajar berbasis kearifan lokal juga menjadi strategi advokasi untuk memperkuat identitas budaya dan nalar kritis anak dalam menghadapi ancaman di lingkungannya (Sofiasyari & Maghribi, 2025).

Tantangan KPAI dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak serupa dengan kendala teknis dalam penerapan model pembelajaran inovatif, seperti model Teams Games Tournament (TGT) atau keterampilan dasar menulis, yang sering kali terhambat oleh kesiapan SDM dan fasilitas yang belum merata (Maghribi et al., 2023; Maghribi & Sofiasyari, 2025).

Sebagai lembaga pengawas independen, KPAI memiliki kewenangan untuk melakukan

monitoring terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di seluruh sektor. Fungsi ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan pemantauan lapangan, analisis kebijakan, dan penerbitan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun daerah (Joni & Tanamas, 2022). Dalam konteks ini, KPAI berperan sebagai jembatan antara kepentingan anak-anak yang rentan dengan aparaturnegara yang memiliki kewenangan membuat dan mengimplementasikan kebijakan.

Salah satu bentuk konkret pengawasan yang dilakukan KPAI adalah melalui penerbitan laporan pemantauan berkala yang memuat evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Laporan ini tidak hanya berisi data kuantitatif mengenai kasus kekerasan, tetapi juga analisis kualitatif tentang kesenjangan kebijakan dan rekomendasi perbaikan sistemik (Gultom, 2022). Melalui mekanisme ini, KPAI berupaya memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi Indonesia.

Selain itu, KPAI juga aktif melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), program pencegahan pernikahan dini, dan program penanganan anak di luar pengasuhan. Hasil evaluasi ini kemudian disampaikan kepada Presiden, DPR, dan kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif (Wahyuningrum, 2021). Mekanisme pelaporan ini menempatkan KPAI sebagai aktor sentral dalam arsitektur tata kelola perlindungan anak di Indonesia.

KPAI menjalankan fungsi penanganan pengaduan melalui sistem yang terintegrasi secara multi-saluran. Masyarakat dapat menyampaikan laporan kasus kekerasan terhadap anak melalui kanal pengaduan daring pada laman resmi KPAI, hotline telepon, maupun datang langsung ke kantor KPAI. Setiap pengaduan yang masuk akan dicatat, diverifikasi, dan diteruskan kepada komisioner yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti sesuai kategori kasusnya (KPAI, 2023).

Proses penanganan kasus oleh KPAI melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur. Pertama, tahap asesmen awal di mana komisioner melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap kasus yang dilaporkan. Kedua, tahap mediasi yang bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak terkait guna mencapai penyelesaian yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ketiga, tahap koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Joni & Tanamas, 2022).

Peran mediasi KPAI dalam penanganan kasus kekerasan anak menjadi sangat penting terutama ketika kasus melibatkan konflik kepentingan antar pihak. Dalam praktiknya, KPAI sering kali berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan bahwa suara anak didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka (Margaretha & Rahma, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip partisipasi anak yang menjadi salah satu pilar utama Konvensi Hak Anak

PBB, sekaligus menegaskan komitmen KPAI untuk menempatkan anak sebagai subjek hak, bukan sekadar objek perlindungan.

Di luar fungsi pengawasan dan penanganan kasus, KPAI juga memainkan peran advokasi yang signifikan dalam mendorong reformasi regulasi dan kebijakan perlindungan anak. Melalui kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye publik, KPAI berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya pencegahan kekerasan sejak dini (Gultom, 2022). Advokasi ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada pemangku kepentingan di berbagai level, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat desa.

Kolaborasi dengan lembaga lain merupakan strategi kunci KPAI dalam mengoptimalkan dampak kerjanya. Sinergi dengan Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Dinas Perlindungan Anak di daerah, serta organisasi non-pemerintah seperti Yayasan Pulih dan ECPAT Indonesia memungkinkan KPAI untuk menjangkau lebih banyak korban dan menyediakan layanan yang lebih komprehensif (Wahyuningrum, 2021). Kerjasama lintas sektoral ini juga

mencakup kolaborasi dengan lembaga pendidikan dalam pengembangan kurikulum pencegahan kekerasan berbasis sekolah.

Pada level internasional, KPAI aktif menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti UNICEF, Save the Children, dan UN Women dalam rangka adopsi praktik terbaik perlindungan anak dari berbagai belahan dunia. Keterlibatan ini tidak hanya memperkaya kapasitas kelembagaan KPAI, tetapi juga menempatkan Indonesia dalam peta global perlindungan anak sebagai negara yang secara serius berkomitmen untuk memenuhi hak-hak dasar anak sesuai dengan standar internasional (Joni & Tanamas, 2022).

Terlepas dari berbagai capaian yang telah diraih, KPAI masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang menghambat efektivitas kerjanya. Pertama, persoalan keterbatasan kewenangan. Sebagai lembaga pengawas, KPAI tidak memiliki kewenangan penegakan hukum secara langsung, sehingga keberhasilan penanganan kasus sangat bergantung pada responsivitas dan komitmen lembaga

mitra seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Huraerah, 2021). Ketiadaan kewenangan koersif ini sering kali menyebabkan rekomendasi KPAI tidak ditindaklanjuti secara optimal.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan yang tidak kalah krusial. Jumlah komisioner dan staf KPAI yang relatif terbatas tidak sebanding dengan volume kasus yang harus ditangani di seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan KPAI kesulitan dalam melakukan pemantauan lapangan secara menyeluruh, terutama di daerah-daerah terpencil yang justru memiliki kerentanan tinggi terhadap kasus kekerasan anak (Margaretha & Rahma, 2022). Kondisi ini menciptakan kesenjangan layanan perlindungan anak antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Ketiga, masalah koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Tumpang tindih kewenangan antara KPAI dengan Kementerian PPPA, Dinas Sosial, dan Komnas HAM terkadang menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat tentang kemana mereka harus melapor. Lemahnya

mekanisme koordinasi ini juga berakibat pada terjadinya duplikasi penanganan kasus atau sebaliknya, adanya kasus yang justru tidak tertangani karena masing-masing lembaga merasa bukan kewenangannya (Wahyuningrum, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem koordinasi perlindungan anak yang lebih sinergis dan efisien.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KPAI memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Peran tersebut mencakup tiga dimensi utama yang saling melengkapi: fungsi pengawasan dan pemantauan kebijakan, fungsi mediasi dan penanganan pengaduan, serta fungsi advokasi dan kolaborasi kelembagaan. Ketiga fungsi ini secara kolektif berkontribusi pada upaya penegakan hak-hak anak dan penanganan kasus kekerasan yang semakin kompleks.

Namun demikian, efektivitas KPAI masih terbatas oleh sejumlah kendala struktural yang perlu segera diatasi. Keterbatasan kewenangan

penegakan hukum, inefisiensi koordinasi antar lembaga, serta ketimpangan sumber daya menjadi hambatan utama yang memerlukan solusi sistemik. Penguatan kapasitas kelembagaan KPAI melalui revisi regulasi yang memperkuat mandatnya, peningkatan alokasi anggaran, serta pembangunan sistem informasi perlindungan anak yang terintegrasi menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

Upaya perlindungan anak dari kekerasan tidak dapat dibebankan semata-mata kepada KPAI sebagai satu-satunya institusi. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah di semua level, masyarakat sipil, keluarga, dan komunitas dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang holistik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas program-program KPAI di tingkat daerah dengan menggunakan data primer, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi perlindungan anak di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Wasino, M.Hum., Prof. Dr., et al. Pendidikan Sekolah di Era perubahan: Problematika, Tantangan, dan Harapan. Penerbit Filomedia Pustaka, 2026.

Jurnal :

- Maghribi, L R; Hartono; Rokhman, F. W. (2025). *Pengembangan Kreativitas Dan Berpikir Inovatif: Aktivitas Seni Yang Melatih*. 6(October), 23–29.
- Gultom, M. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, A. (2021). *Kekerasan terhadap Anak (Edisi Revisi)*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Joni, M., & Tanamas, Z. (2022). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- KPAI. (2023). *Laporan Pengawasan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Margaretha, & Rahma, T. (2022). *Kekerasan Berbasis Digital terhadap Anak: Tinjauan Kebijakan dan Penanganan di Indonesia*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 20(1), 45–62.
- Noviana, I. (2021). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. *Sosio Informa*, 7(1), 13–28.
- Suyanto, B. (2022). *Masalah Sosial Anak (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuningrum, E. (2021). *Efektivitas Kelembagaan KPAI dalam*

- Perlindungan Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 210–228.
- Widodo, N. (2022). Koordinasi Kelembagaan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(1), 78–95.
- Maghribi, L. R., Fajrie, N., & W, S. S. (2023). Implementasi Model Pembelajaran Teams Games Tournament di SD Margorejo 01 Kecamatan Pati. *Journal on Education*, 05(03), 5917–5924.
- Maghribi, L. R., Ismaya, E. A., & Kudus, U. M. (2024). *Analisis Hambatan Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran IPS Kelas V SD IT Nurul Fikri Kecamatan Trangkil Pati memenuhi Standar Kelulusan Minimal pada tata cara pembelajaran yang tidak cara yang digunakan dalam media yang pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial maka berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa . Faktor internal tersebut*. 7(September).
- Maghribi, L. R., Mutakin, D., & Novita, P. (2026). Persepsi Guru dan Siswa terhadap Penggunaan Fitur AI dalam Pengembangan Literasi PKn dan IPS di Sekolah Dasar. *JANACITTA: Journal of Primary and Children's Education*, 9(1).
- Maghribi, L. R., & Pamulang, U. (2026). *R-Disa Riset Inovasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 1(1), 74–83.
- Maghribi, L. R., & Sofiasyari, I. (2025). Analisis Kesulitan Menulis Tegak Bersambung Kelas V. *JANACITTA: Journal of Primary and Children's Education*, 8(2), 105–112.
- Pratiwi, D. A. S., Solihah, A. M., & Maghribi, L. R. (2026). Internalisasi Dimensi Civic Values dalam Literasi Numerasi melalui Pemanfaatan AI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 10(1), 6107–6113.
- Rahayu, K. P., Maghribi, L. R., & Pratiwi, D. A. S. (2025). Peningkatan Literasi Matematika dan Sains di Sekolah Dasar dengan Menggunakan Fitur AI. *JANACITTA: Journal of Primary and Children's Education*, 8(2), 23–31.
- Ramandhika, R. D., Arianty, R., & Maghribi, L. R. (2025). *Managemen Karir Guru Min 11 Boyolali Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan*. 1–10.
- Rangkuti, M. Y., Maghribi, L. R., Rangkuti, M. Y., Maghribi, L. R., Manajemen, L. R. P., Menengah, S., Tinjauan, P., Jurnal, B. S., & Sekolah, P. (2025). *Pengelolaan Manajemen Keuangan di Sekolah Menengah Pertama Tinjauan Balance Score-Card (BSC) dalam praktik pengelolaan keuangan di Sekolah Islam Terpadu Permata Gemilang . pendidikan yang sangat pesat menuntut sekolah untuk melakukan transformasi menyeluruh guna meningkatkan*. 6(November), 275–288.
- Sofiasyari, I., Maghribi, L. R., & Pamulang, U. (2025). *Jurnal Cakrawala Pendas THE NECESSITY ANALYSIS OF MAJALENGKA WISDOM – BASED TEACHING MATERIALS TO ENHANCE STUDENTS ' CRITICAL*. 11(4), 892–901.
- Sumali, Achmad; Maghribi, L. R. (2026). *PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI METODE STORYTELLING PADA SISWA KELAS IV SD*. 11(02), 150–159.
- Surasni; Maghribi, L. R. (2026). *Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi, Budaya Organisasi Terhadap Keterampilan Motorik Siswa Inklusi Di Slb Bc Budi Lestari Tangerang Selatan*. 11.